PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

RSUD "BAYU ASIH"

Jalan Veteran Nomor 39, Purwakarta, Jawa Barat 41115
Telepon : (0264) 200100
Laman www.rsba.or.id, Pos-el rsud.bayuasih@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH

NOMOR : HK.02/Kep. 1.K-Prog/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perangkat daerah sebagai entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan;

b. bahwa sebagai upaya untuk menyajikan laporan kinerja yang terintegrasi di seluruh unit kerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Tahun 2023, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dengan Keputusan Direktur;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 49);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit *(Hospital Bylaws)* pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 69);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 445/Kep.616-RSUD-BA/2010 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun laporan dan evaluasi pencapaian indikator RSUD Bayu Asih; dan
b. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Bayu Asih.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Januari 2024

Plt. DIREKTUR RSUD BAYU ASIH,

TRI MUHAMMAD HANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH
NOMOR HK.02/Kep. 1.K-Prog/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

I. PENANGGUNG JAWAB : Direktur

II. KETUA UMUM : Wakil Direktur Umum dan Keuangan

III. KETUA HARIAN : Kabag. Program dan Sistem Informasi

IV. SEKRETARIS : Ka. Tim Kerja Pelaporan dan Evaluasi Program

V. ANGGOTA :
1. Kabag. Keuangan dan Akuntansi
2. Kabag. Umum dan Hukum
3. Kabid. Keperawatan
4. Kabid. Pelayanan Medis
5. Kabid. Penunjang Medis
6. Ka. Tim Kerja Perencanaan Program dan Anggaran
7. Ka. Tim Kerja Verifikasi dan Akuntansi
8. Ka. Tim Kerja Pengelolaan SDM Aparatur dan Arsip
9. Ka. Tim Kerja Hukum dan Humas

Plt. DIREKTUR RSUD BAYU ASIH,

TRI MUHAMMAD HANI